

ASLI

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di-
Jakarta Pusat.

Jakarta, 26 Januari 2026

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	271.../PUU-...-.../20... 25
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>26 Januari 2026</i>
Jam	: <i>11. 42 WIB</i>

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 256 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Tommy Juliandi
Selanjutnya disebut | PEMOHON I |
| 2. Ika Aniyati
Selanjutnya disebut | PEMOHON II |
| 3. Siti Fatimah
Selanjutnya disebut | PEMOHON III |
| 4. Ali Fahmi
Selanjutnya disebut | PEMOHON IV |
| 5. Septian Abdiansyah
Selanjutnya disebut | PEMOHON V |
| 6. Sadira Fahmi
Selanjutnya disebut | PEMOHON VI |
| 7. Narendra A. Reza
Selanjutnya disebut | PEMOHON VII |
| 8. Khaerul Mam Azam
Selanjutnya disebut | PEMOHON VIII |
| 9. Shidqi Ilham Zhafiri
Selanjutnya disebut | PEMOHON IX |
| 10. Bagus Adiputro Putra Pratama
Selanjutnya disebut | PEMOHON X |
| 11. Attaubah
Selanjutnya disebut | PEMOHON XI |
| 12. Fahri Heriansyah
Selanjutnya disebut | PEMOHON XII |

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

14. Rifky Andy Darmawan

Selanjutnya disebut

PEMOHON XIII

15. Febby Isranto Yudisthira

Selanjutnya disebut

PEMOHON XIV

PEMOHON I sampai dengan **PEMOHON XVI** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2026, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, dan Shalza Ivalyne Dyvta Saputro yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan **PARA PEMOHON** memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Leo & Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut UU KUHP) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan konstitusional yang tertuang pada Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas selanjutnya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan sebagai berikut:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, MK memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain:
 - 1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi atau *The Guardian of Constitution*
 - 2) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi atau *The Final Interpreter of Constitution*
 - 3) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi atau *The Guardian of Democracy*
 - 4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara atau *The Protector of Citizens Constitutional Rights*
 - 5) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia atau *The Protector of Human Rights*;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
8. Bahwa permohonan **PARA PEMOHON** adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas Pasal 256 UU KUHP karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian konstiusionalitas UU KUHP terhadap UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI*;
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

undang-undang;

c. badan hukum publik dan privat, atau;

d. lembaga negara”.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditegaskan bahwa “...yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a ketentuan *a quo* dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, **PARA PEMOHON** perlu menguraikan mengenai kualifikasi kedudukannya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-3 dan P-16**];
 - b. Bahwa **PEMOHON II** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-4 dan P-17**];
 - c. Bahwa **PEMOHON III** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-5 dan P-18**];
 - d. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-6 dan P-19**];
 - e. Bahwa **PEMOHON V** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-7 dan P-20**];
 - f. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-8 dan P-21**];
 - g. Bahwa **PEMOHON VII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-9 dan P-22**];
 - h. Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-10 dan P-23**];
 - i. Bahwa **PEMOHON IX** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- Universitas Terbuka [**Bukti P-11 dan P-24**].
- j. Bahwa **PEMOHON X** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-12 dan P-25**];
 - k. Bahwa **PEMOHON XI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-13 dan P-26**];
 - l. Bahwa **PEMOHON XII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-14 dan P-27**];
 - m. Bahwa **PEMOHON XIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-15 dan P-29**];
 - n. Bahwa **PEMOHON XIV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-28 dan P-30**];
4. Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia yang secara aktif menggunakan dan berhak menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui diskusi publik, aksi damai, maupun berbagai bentuk kegiatan lainnya.
 5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 1 menegaskan **PARA PEMOHON** telah memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
 6. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT) dan secara aktif mempelajari hukum pidana serta hukum acara pidana. Dalam proses akademik tersebut, **PARA PEMOHON** memahami bahwa suatu norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam atau multi persepsi.

- b) Bahwa **PARA PEMOHON** berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas, menilai bahwa rumusan norma pasal *a quo* berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga indikasi kemunduran dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Rumusan norma *a quo* menempatkan kebebasan berpendapat dalam posisi yang rentan karena berpotensi dianggap sebagai kejahatan
10. Bahwa **PEMOHON XIII** dan **PEMOHON XIV** aktif menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral. Secara spesifik, **PEMOHON XIII** dan **PEMOHON XIV** telah melakukan, sedang melakukan, dan akan terus melakukan penyampaian pendapat melalui demonstrasi, unjuk rasa, dan berbagai bentuk aksi damai lainnya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah dan membawa merugikan kepentingan publik (sebagaimana dibuktikan dengan dokumentasi fotografi aktivitas demonstrasi para Pemohon yang terlampir sebagai Bukti P-31)
11. Bahwa sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum yang memiliki pemahaman mengenai prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, **PARA PEMOHON** menilai bahwa penerapan Pasal 256 UU KUHP seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara. Namun demikian, norma *a quo* justru mengaitkan ketentuan administratif dengan ancaman sanksi pidana tanpa rumusan yang jelas dan terukur. Kondisi tersebut berpotensi memperluas ruang penafsiran terhadap suatu perbuatan pidana, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 256 UU KUHP berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa*, karena tidak memungkinkan warga negara untuk memprediksi secara jelas perbuatan “*mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat*” yang dapat dikenai sanksi pidana.
12. Bahwa berdasarkan pada pemahaman akademik **PARA PEMOHON** sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum memandang penerapan Pasal 256 UU KUHP berpotensi menimbulkan beberapa implikasi hukum lainnya, yaitu:
 - a. **Kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional norma *a quo*** menjadikan tidak terpenuhinya prosedur administratif sebagai dasar pidana. Dalam hal ini, hak untuk menyampaikan pendapat tidak bersifat *licensed right*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

atau menyatakan adanya izin terlebih dahulu, tetapi merupakan *guaranteed right* yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945.

- b. **Adanya pembatasan ruang demokrasi**, dimana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan kinerja atau kebijakan pemerintahan melalui diskusi publik, aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non elektoral. Namun, Pasal 256 UU KUHP justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menempatkan aktivitas tersebut dalam posisi yang memiliki resiko dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
- c. **Ketentuan norma *a quo* ditafsirkan dapat memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan kepada warga yang menyampaikan pendapat tanpa pemberitahuan administratif.** Selain itu, ancaman pidana yang terkandung dalam norma *a quo* secara nyata menimbulkan ketakutan dan pembatasan diri masyarakat untuk melakukan unjuk rasa atau mengorganisir kegiatan sosial. Kerugian konstitusional tersebut tidak bersifat hipotetis, melainkan nyata, aktual dan berpotensi terjadi kapan pun dan kepada siapapun. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausal yang jelas antara berlakunya *norma a quo* dengan terancamnya pemenuhan hak konstitusional warga negara.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

III. Sejak diundangkannya UU KUHP pada 2 Januari 2023 dan efektif berlakunya pada 2 Januari 2026 lalu, perlu adanya kejelasan perihal kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**. Adapun kaitannya antara kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** dan kaitannya dengan objek pengujian yaitu Pasal 256 UU KUHP dan hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945, maka dapat diamati pada tabel berikut ini.

TABEL 1
Kerugian Konstitusional Pemohon dengan dengan Objek Pengujian Pasal 256 UU KUHP

Objek Pengujian Undang-Undang	Hak Konstitusional yang Dilanggar dalam UUD RI 1945	Alasan Aktual dan Potensial
Pasal 256 UU KUHP yang berbunyi “ <i>Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II</i> ”.	Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “ <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum</i> ”	Alasan Aktual: PARA PEMOHON memandang bahwa penjelasan yang terdapat dalam Pasal 256 UU KUHP telah menginisiasi terjadinya norma yang kabur atau <i>vague</i> dan multi persepsi dalam perumusan penjelasan pasal <i>a quo</i> . Pasal 256 UU KUHP dinilai memiliki norma yang terbatas atau limitatif yang dapat diamati pada kalimat “... <i>tanpa pemberitahuan terlebih dahulu</i> ...”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dimana negara telah menjamin dan telah memberikan perlindungan di hadapan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Pasal 256 UU KUHP juga membuka peluang dan memberikan celah kepada Aparat Penegak Hukum untuk mempersepsikan bahwa pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam bulan) atau pidana dengan paling banyak kategori II apabila tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu;

Alasan Potensial:

PARA PEMOHON memandang bahwa hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum karena dapat memperluas interpretasi dan penafsiran terkait tindak pidana yang terjadi. Ketidakpastian ini meliputi: apakah diskusi publik yang menghadirkan 50-100 peserta berpotensi menimbulkan keramaian di sekitar kampus dapat dikategorikan sebagai “...*terganggunya kepentingan umum...*”; apakah aksi damai yang dilakukan secara spontan sebagai respons terhadap kebijakan yang kontroversial dapat dianggap sebagai tindakan “...*tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang...*”; dan apakah orasi yang keras dan kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai “...*menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat...*”. Beragam spekulasi tersebut dapat diminimalkan dengan memberikan kepastian hukum yang jelas.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Pasal 28E ayat (3)	Alasan Aktual
yang berbunyi <i>“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”</i> .	PARA PEMOHON memandang bahwa tindakan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di depan umum memiliki batasan tegas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 256 UU KUHP yang dijelaskan dalam frase bahwa <i>“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu...”</i> . Frase ini dapat dimaknai sebagai hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat umum sebelum melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Frase tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dimana masyarakat umum telah dijamin atas haknya dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib.
	Alasan Potensial: PARA PEMOHON menganggap Pasal 256 UU KUHP berpotensi mengabaikan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pidana dan sanksi yang dijatuhkan harus jelas tercantum dalam UU dan dapat diprediksi sebelumnya. Jika diamati frase dalam Pasal 256 KUHP yang berbunyi <i>“...yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan</i>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat...” bagi setiap orang akan menimbulkan sebuah persepsi baru yaitu bagaimana seseorang tahu bahwa kegiatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukannya dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat? Hal itu tentu dapat diketahui setelah kegiatan berlangsung. Artinya kegiatan yang bersifat administratif yaitu perlu adanya pemberitahuan kegiatan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi menjadi suatu hal yang dapat diprediksi sebelumnya.

Pasal 28F yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang*

Alasan Aktual:

PARA PEMOHON memandang bahwa adanya pemangkasan ruang partisipasi publik dimana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan melalui aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non elektoral. Hal ini justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menjadikannya berisiko melanggar hukum yang berlaku dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28 F yang secara tegas menyatakan bahwa ada hak warga negara yang dilindungi secara hukum dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

tersedia.

komunikasi dan informasi.

Alasan Potensial

PARA PEMOHON menilai bahwa terdapat potensi kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional *norma a quo*, adanya efek jera sosial atau *chilling effect*, adanya pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*, dan adanya pemangkasan ruang partisipasi publik. Disatu sisi Pasal 28 F menerangkan ada hak untuk berkomunikasi, namun disisi lain Pasal 256 UU KUHP tidak memaknai sebagai hal yang mutlak. Hal ini menjadi suatu hal yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

Pasal 28I ayat (4)

yang berbunyi
*“Perlindungan,
pemajuan,
penegakan, dan
pemenuhan hak asasi
manusia adalah
tanggung jawab
negara, terutama
pemerintah”*.

Alasan Aktual:

PARA PEMOHON memandang bahwa hak-hak tersebut bersifat asasi, melekat, dan tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, termasuk oleh pembentuk undang-undang. Negara hanya boleh membatasi secara proporsional dan dalam kerangka hukum yang rasional, bukan mengkriminalisasi pelaksanaan hak konstitusional itu sendiri. Dalam hal ini Pasal 256 UU KUHP secara tersirat membatasi hal tersebut dan secara jelas bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 28 I

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ayat (2).

Alasan Potensial:

PARA PEMOHON memandang hal ini sebagai sebuah hal yang serius dan menciderai hak konsitusional Warga Negara Indonesia. Hak yang merupakan bagian yang melekat bagi setiap warga negara sudah seyogyanya harus ditunjukkan melalui keselarasan dalam Pasal *a quo*. Hal ini berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang sudah menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. **PARA PEMOHON** juga memandang penerapan Pasal *a quo* ini juga berpotensi menimbulkan dampak diskriminasi dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik.

Kerugian konstitusional yang telah dijabarkan tersebut, telah nyata dialami oleh **PARA PEMOHON**. Dalam hal ini **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Norma *a quo* melanggar Kepastian Hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana ini, yang mengharuskan rumusan delik pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang dijamin dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Frasa dalam Pasal 256 KUHP, khususnya "*terganggunya kepentingan umum*", "*menimbulkan keonaran*", "*huru-hara dalam masyarakat*" frasa tersebut merupakan konsep yang sangat abstrak dan tidak memiliki parameter yang jelas.

Resky Karty Kahar & Andi Marlina (2025) dalam penelitian berjudul "Kajian *Lex Certa* terhadap efektivitas penegakan hukum Pasal 221 ayat (2) KUHP tentang *Obstruction of Justice* perspektif *Istihsan Istihna'i*" memberikan dalil bahwa terdapat ambiguitas pada Pasal 221 ayat (2) KUHP yang berpotensi mengurangi daya preventifnya sebagai norma pidana. Beberapa solusi dalam mencegah hal tersebut yaitu melakukan klarifikasi terminologis melalui penjelasan resmi *explanatory note* tentang unsur yang terkandung didalamnya dan penguatan batasan pengecualian yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Sama dengan keadaan yang terjadi pada Pasal 256 KUHP dimana terdapat ambiguitas dan multitafsir yang perlu diminimalkan.

Di sisi lain Michael Faure & Morag Goodwin (2014) dalam penelitiannya dengan judul "*The regulator's dilemma: caught between the need for flexibility & the demands of foreseeability, reassessing the lex certa principle*" menambahkan bahwa dalam menerapkan regulasi baru perlu adanya unsur kepastian hukum yang menjadi prinsip dalam penggunaannya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah menghindari multitafsir, menghindari potensial penyalahgunaan unsur dalam regulasi tersebut, menjamin hak asasi manusia, dan norma yang berlaku. Beberapa kasus yang terjadi akibat prinsip *lex certa* yang tidak adekuat yaitu:

- a. Kasus Robertus Robert tahun 2019 lalu yang dinilai adanya kesalahan mempersepsikan dan menggunakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik padahal terdakwa melakukan orasi secara langsung alias *offline*. Sumber:
<https://icjr.or.id/icjr-dan-lbh-pers-kasus-robertus-robet-adalah-ancaman-serius-kebebasan-berekspresi/> (diakses pada 05 Desember 2025);
- b. Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan tahun 2023 yang didakwa menggunakan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dimana hasil akhirnya Daniel Frits dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung RI terkait dengan pencemaran nama baik dimana Daniel Frits melaksanakan upaya promotif demi kelestarian lingkungan hidup. Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-daniel-tangkilisan-dan-problematika-kebebasan-berekspresi-lt6607e448b7ac5/> (diakses pada 03 Desember 2025);

Ketidakjelasan dalam Pasal 256 KUHP tersebut secara jelas melanggar prinsip *lex certa* dan menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat berbahaya. Warga negara tidak dapat memprediksi dengan pasti apakah tindakannya akan dipidana atau tidak, apakah tindakan berkumpul tersebut dapat membuat terganggunya ketertiban umum, dan apakah persepsi semua Penegak Hukum akan sama dalam memaknai Pasal 256 KUHP tersebut. Pertanyaan yang muncul :

- a. Apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum"? Apakah kemacetan lalu lintas selama 30 menit sudah termasuk mengganggu kepentingan umum? Bagaimana dengan 1 jam? Atau 2 jam?
- b. Apa batas antara "demonstrasi yang tertib" dengan "menimbulkan keonaran"? Apakah suara keras dari pengeras suara sudah termasuk keonaran? Bagaimana dengan teriakan massa?
- c. Siapa yang berwenang menentukan apakah suatu demonstrasi telah "menimbulkan huru-hara"? Apakah standarnya subjektif atau objektif?

Penegak hukum berpotensi memiliki diskresi yang luas dalam menginterpretasikan pasal 256 KUHP ini, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum yang diskriminatif. Jika hal itu terjadi, maka warga negaralah yang paling merasakan kerugiannya.

Kilas balik dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga resmi Yudikatif di Indonesia telah menegaskan pentingnya prinsip *lex certa* dalam setiap amar putusannya. Melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah menyatakan dengan tegas pentingnya *lex certa* dimana **norma hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan.**

2. **Norma *a quo* melanggar prinsip proporsionalitas dalam tugas pemerintah membatasi maupun menegakkan hak asasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945**

Penerapan substansi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia baik Internasional

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

maupun di Indonesia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat kumulatif. Ketiga syarat kumulatif tersebut yaitu

- a) Ditentukan oleh undang-undang atau *prescribed by law*,
- b) Memiliki tujuan yang sah atau *legitimate aim*,
- c) Proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis atau *necessary in a democratic society*.

Meskipun Pasal 256 KUHP memenuhi syarat pertama yang ditentukan oleh undang-undang, pasal ini gagal memenuhi syarat kedua dan ketiga. Berikut ini adalah beberapa penjelasannya:

- a) Bahwa tujuan menjaga ketertiban umum merupakan tujuan yang sah (*legitimate aim*), namun cara pembatasan yang ditempuh dalam Pasal 256 KUHP tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat demokratis. Dimana tampak jelas dalam tujuan Pasal 256 KUHP adalah menjaga ketertiban umum, tujuan tersebut sebenarnya tidak sah atau *illegitimate* dalam konteks demonstrasi yang demokratis. Berdasarkan hakikatnya, demonstrasi memang dimaksudkan untuk menciptakan gangguan atau *disruption* terhadap *business as usual* guna menarik perhatian publik dan pengambil kebijakan terhadap suatu isu tertentu.
- b) Penerapan Pasal 256 KUHP dapat mengriminalisasi konsekuensi yang *inherent* dari demonstrasi yang sama artinya dengan mengkrimialisasi demonstrasi itu sendiri, yang jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pembatasan terhadap hak warga negara dalam melaksanakan demonstrasi melalui proses pemberitahuan terlebih dahulu dalam melakukan demonstrasi.

Beberapa pertimbangan lain yang menunjukkan bahwa Pasal 256 KUHP ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia antara lain:

a. Tidak memenuhi uji kesesuaian atau *suitability test*

Pasal 256 KUHP dinilai tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diklaim dapat menjaga ketertiban umum. Pasal 256 KUHP justru mendorong demonstrasi menjadi lebih ekstrem. Ketika saluran demonstrasi yang tertib dan legal dikriminalisasi, warga negara yang frustrasi akan mencari cara-cara alternatif yang justru lebih disruptif dan berpotensi anarkis.

b. Tidak memenuhi uji kebutuhan atau *necessity test*

Terdapat alternatif yang lebih ringan untuk mengatur demonstrasi tanpa harus mengkrimialisasi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Misalnya, sistem

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

pemberitahuan yang sudah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dimana sudah diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menambahkan hal tersebut, Pasal 7 secara jelas menerangkan bahwa peran Aparat yang Berwajib yang berbunyi

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) melindungi hak asasi manusia; (b) menghargai asas legalitas; (c) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan (d) menyelenggarakan pengamanan”.

Jika dikaitkan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* Pasal *a quo* tersebut tidak relevan dengan UU yang secara spesifik mengatur tentang proses demonstrasi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tidak perlu adanya ancaman pidana tambahan untuk konsekuensi yang inheren dari demonstrasi yang dalam Pasal *a quo* berbunyi “...dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

c. Tidak memenuhi uji keseimbangan atau *balancing test*

Kerugian yang ditimbulkan oleh pasal ini berpotensi membungkam suara rakyat, pengekangan demokrasi, dan terciptanya rezim otoriter jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengurangi gangguan ketertiban yang dilakukan oleh Aparat yang Berwajib seperti penertiban lalu lintas, sosialisasi melalui media masa, dan rekayasa petugas penegak hukum dalam menjaga ketertiban. Dalam masyarakat demokratis, apakah ketidaknyamanan sementara akibat demonstrasi tersebut setara dengan apa yang harus dibayar untuk menjaga demokrasi di Indonesia ini ?.

Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan adanya pelanggaran prinsip proporsionalitas dapat dijumpai pada kasus berikut ini:

- a. Aksi Buruh yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2022 lalu. Hasilnya, dalam aksi tersebut *International Amnesty* melaporkan bahwa ada 45% peserta unjuk rasa mengalami intimidasi secara langsung, sedangkan lebih dari 30%

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

ditangkap secara administratif tanpa dokumen penahanan. Sumber:

<https://www.kompasiana.com/carolinaunsaka/68a250c234777c77e6705a22/pelanggan-ham-dalam-penanganan-aksi-demonstrasi-dankebebasan-berpendapat> (diakses pada 06 Desember 2025).

- b. Kasus Kanjuruhan Malang dimana sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Hal ini dikarenakan Aparat Kepolisian menembakkan gas air mata di dalam stadion dan mengakibatkan para penonton sepak bola panik sampai dengan berlarian ke arah luar stadion dengan berdesak-desakan. Sumber <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/061500765/mengenang-dua-tahun-t-ragedi-kanjuruhan-peristiwa-terburuk-dalam-sejarah> (diakses pada 05 Desember 2025).
- c. Penangkapan Delpedro dan rekannya sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang menyuarakan bahwa Polisi telah gagal membedakan mana ekspresi kebebasan berpendapat dan provokasi. Sumber <https://www.msn.com/id-id/berita/other/aktivis-lokataru-ditangkap-buntut-gelombang-demonstrasi-agustus-pola-yang-berulang-usai-unjuk-rasa-besar/ar-AA1LKILF> (diakses pada 06 Desember 2025).

Beberapa penelitian terkait dengan pentingnya penerapan asas proporsionalitas dijelaskan oleh Willy Wicaksono, Vegitya RP, dan Laurel Heydir (2018) dimana dalam penelitiannya menerangkan bahwa masyarakat memerlukan ruang untuk mengemukakan pendapat dimana salah satunya dapat dilakukan di ruang publik melalui berserikat dan berkelompok dalam suatu organisasi. Disisi lain, Bahar Eludllatsani, Israhyanto, dan Agus Riwanto (2019) menambahkan bawa ada beberapa pengaturan-pengaturan oleh Negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: prinsip pemisahan atau *decoupling*, prinsip *legal and constitutional organization*, prinsip *good governance*, dan kebutuhan akan *organizational empowerment*, perwujudan prinsip *freedom of association*, serta menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti prinsip kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat.

Di lingkungan Yudisial, asas proporsionalitas menjadi hal penting untuk diketahui. Achjani (2011) menjelaskan bahwa hakim harus dapat merumuskan besaran sanksi dan penjatuhan hukum pidana harus sesuai dengan asas proporsionalitas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia, Ramadhan, Akmal, dan Hosnah (2025) tentang penerapan asas proporsionalitas oleh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang menyimpulkan bahwa:

“...asas proporsionalitas memiliki relevansi yang sangat penting dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia. Asas ini membantu Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga pembentukan undang-undang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Penerapan asas proporsionalitas kedepannya perlu terus diperkuat agar kehidupan bernegara tetap berjalan dalam kerangka keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai prinsip konstitusional yang menjadi dasar negara”.

Ergo, pemerintah telah melampaui proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi yang berupa kebebasan menyampaikan pendapat berupa demonstrasi.

3. Norma *a quo* tidak menegakkan demonstrasi sebagai hak konstitusional dalam berpendapat dan membangun negeri, serta memberikan potensi menakut-nakuti sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD NRI 1945

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Prinsip kedaulatan rakyat ini meniscayakan adanya mekanisme bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyampaikan aspirasinya. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling fundamental dalam demokrasi. Melalui demonstrasi, kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses ke media massa atau kekuasaan politik dapat menyuarakan aspirasinya. Demonstrasi juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan, sarana pembentukan opini publik, dan mekanisme perlindungan hak minoritas. Dalam hal ini, pasal 256 UU KUHP pada hakikatnya dapat mengriminalisasi demonstrasi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang dijamin oleh UUD 1945.

Sebuah penelitian hukum normatif yang ditulis oleh Rohman (2020) tentang sisi positif dan negatif demonstrasi pada negara demokrasi dimasa pandemi menunjukkan bahwa sisi positif adanya demonstrasi yaitu masih adanya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat Indonesia dalam rangka menegur pemerintah agar menciptakan kesejahteraan rakyat meskipun COVID-19 menjadi musuh yang harus ditaklukan. Sedangkan sisi negatifnya yaitu terlambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila akibat dari aksi ini masyarakat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kembali tertular COVID-19. Menambahkan tentang pentingnya demokrasi, Carolina, Ras, Purwanto *et al* (2022) dalam sebuah penelitian *mixed study* (*description, literation, dan case study*) menyimpulkan bahwa karakter bangsa merupakan andalan kehidupan masyarakat Indonesia untuk menjaga jati diri bangsa ditengah lingkungan yang dinamis. Mereka juga berpesan bahwa berbagai ancaman dan tantangan yang ada harus disikapi dengan bijak dan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia memberikan gambaran penting dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia. Beberapa contoh tindakan demonstrasi tersebut adalah:

- a. Organisasi Mahasiswa (Ormawa) UT Bogor melakukan aksi tolak KUHAP pada 29 November 2025 lalu. Dalam tuntutanannya, Ormawa UT Bogor menyerukan penolakan pengesahan KUHAP 2025, mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, menuntut pembebasan aktivis yang dikriminalisasi, menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, menuntut penetapan status bencana nasional di Sumatera, dan mendesak percepatan pengesahan UU Masyarakat Adat. Hal ini menunjukkan bahwa Mahasiswa sebagai elemen penting dalam masyarakat dengan kemampuan berfikir kritis mengadakan kegiatan demonstrasi untuk menyuarakan hak serta mendukung reformasi kebijakan publik. Sumber <https://trimedianews.com/mahasiswa-ut-bogor-gelar-aksi-tolak-kuhap-menyuarakan-isu-nasional-penting/> (Diakses pada 18 Januari 2026).
- b. Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum UT Bogor menggelar aksi damai bertajuk “Agustus Berdarah” pada Sabtu, 06 September 2025. Mahasiswa tersebut mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian timbulnya korban jiwa seorang ojek online (OJOL) yang dilindas mobil Brimob. Disamping itu, Mahasiswa juga mendesak Pemerintah bertanggung jawab atas kekacauan sosial, politik, huku, dan ekonomi yang terjadi akibat kejadian tersebut. Sumber : <https://www.lead.co.id/mahasiswa-ut-bogor-bergerak-agustus-berdarah-september-menghitam/> (Diakses pada 18 Januari 2026).
- c. Menambahkan hal tersebut, pada momen lainnya unjuk rasa yang dilakukan Ormawa UT Bogor berlangsung kondusif meskipun terjadi ‘cekcok’ dengan Polisi setempat. Hal ini dikarenakan aspirasi mahasiswa ditolak setelah menyampaikan keinginannya untuk bertemu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Bogor. Sumber :

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

<https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2474976808/ngotot-demo-di-istana-bogor-aksi-demonstrasi-mahasiswa-ut-diwarnai-cekcok-dengan-polisi> (Diakses pada 18 Januari 2026).

Demonstrasi merupakan bagian penting dalam pembangunan jiwa nasionalisme warga negara Indonesia. Melalui demonstrasi, warga negara dapat menyuarakan pendapat, pemikirannya, serta aspirasinya. Hendaknya demokrasi yang dijalankan di Negara Indonesia harus memperhatikan beberapa hal seperti hak perlindungan demonstran, hak kebebasan berpendapat di depan umum, dan hak lain yang diatur dalam konstitusi di Indonesia. Bukan menciptakan peluang adanya proses kriminalisasi seperti yang tertuang dalam Pasal 256 KUHP.

Inkonsistensi dengan standar hukum internasional

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 21 ICCPR menjamin hak atas kebebasan berkumpul secara damai dengan bunyi:

"The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others."

Disamping itu, regulasi lain yaitu UN Human Rights Committee dalam General Comment No. 37 tahun 2020 tentang *right of peaceful assembly* juga memberikan panduan yang jelas sebagai berikut:

- d. Hak berkumpul secara damai adalah hak fundamental yang harus dilindungi, bukan hanya ditoleransi.
- e. Pembatasan harus ditafsirkan ketat atau *narrowly interpreted*.
- f. Gangguan terhadap lalu lintas atau aktivitas sehari-hari bukanlah alasan yang sah untuk membatasi hak berkumpul;
- g. *Notification system* atau sistem pemberitahuan harus dibedakan dengan *authorization system* atau sistem izin, dan negara tidak boleh mengkriminalisasi pelaksanaan hak berkumpul hanya karena tidak ada pemberitahuan.

Hak asasi dalam kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar yang dimiliki

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

oleh setiap manusia. *United Nation Development Programe* (UNDP) dalam bukunya yang berjudul *Protest, Human Rights, and Conflict Prevention: Proposals to rethink the models of state response to social mobilization* yang ditulis oleh Sapienza, Manzotti, dan Patel (2024) berbunyi:

“Society is stronger and more resilient when woman and men can participate actively in political, economic, and social life and contribute to the creation of the policies that affect their lives, especially when they have the possibility to access information, dialogue, express their disagreement and unite to express their opinions”.

Dalam pernyataan tersebut, mereka mendorong ketahanan masyarakat untuk dapat terus berkontribusi secara aktif dalam kegiatan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Disamping itu, peran serta keaktifan tersebut dapat mendorong perubahan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada masyarakat. Sehingga, pasal *a quo* yang justru melanggar kebebasan tersebut dan justru menakut-nakuti sangatlah melanggar hak konstitusional.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842**) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Atau

Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dengan maksud jahat (*mens rea*) yang nyata, dan menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani



Ratu Eka Shaira



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat



Shalza Ivalyne Dyvta Saputro